



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 78.657.172.950,63
b. Dana Perimbangan	Rp1.625.328.412.470,75
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 66.688.835.951,27 (+)</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.770.674.421.372,65

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp.	510.214.447.424,00	
2) Belanja Barang dan jasa	Rp.	369.593.789.178,16	
3) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
4) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
5) Belanja Hibah	Rp.	92.216.771.128,53	
6) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	<u>3.809.468.936,00 (+)</u>	975.834.476.666,69

b. Belanja Modal

1) Tanah	Rp.	1.671.413.931,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	43.289.183.191,42	
3) Gedung dan Bangunan	Rp.	161.145.755.682,87	
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	174.703.404.024,72	
5) Aset Tetap Lainnya	Rp.	<u>1.548.653.700,00 (+)</u>	<u>Rp. 382.358.410.530,01</u>

c. Belanja Tak Terduga

Rp. 13.922.743.232,00      Rp. 13.922.743.232,00

d. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

1) Bagi Hasil Pajak

Rp.1.600.000.000,00

2) Bagi Hasil Retribusi

Rp. 442.950.000,00 (+)

Rp. 2.042.950.000,00

e. Transfer Bantuan Keuangan

1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Rp. 370.454.556.070,00 (+)

Rp. 370.454.556.070,00

Jumlah Belanja dan Transfer

Rp.1.744.613.136.498,70

Surplus/(Defisit)

Rp. 26.061.284.873,96

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

Rp53.255.850.084,61

b. Pengeluaran

Rp 5.000.000.000,00(-)

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp48.255.850.084,61 (+)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp 74.317.134.958,57

*Ab*

*8*

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 4


Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 9 Agustus 2022

  
A BUPATI KAPUAS HULU, 1  
  
A FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
Pada tanggal : 10 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

  
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022  
NOMOR : 40

7  
  
Sesuai Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu  
Elisabet Zoolin, SH., M.Si  
Pembina TK I